PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2014

T E N T A N G

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal di Kabupaten Aceh Selatan berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang memperoleh suara dan mendapat kursi di DPRK Aceh Selatan;

b. bahwa sebelum diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka untuk sementara diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan;

c. bahwa untuk menunjang kegiatan partai politik dalam rangka melaksanakan pendidikan poltik dan kelancaran administrasi dan/atau operasional sekretariat Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai poltik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Poltik Nasional dan Partai Poltik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
9. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Poltik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535)
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Poltik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan hasil pemilu 2009 dan hasil pemilu 2014 yang selanjutnya disebut dengan DPRK;
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah Sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
6. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan kepada partai poltik Nasional dan partai politik Lokal yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat kabupaten Aceh Selatan;
7. Partai Politik Nasional adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan Umum;
8. Partai Poltik Lokal adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/ DPRK, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota;

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan kelacaran administrasi dan/atau seketariat partai politik, pemerintah kabupaten Aceh Selatan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik nasional dan partai poltik lokal;

(2) Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik nasional dan partai politik lokal yang mendapat kursi di DPRK Aceh Selatan hasil pemilihan umum tahun 2009 dan hasil pemilihan umum tahun 2014;

(3) Bantuan Keuangan diberikan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan pada setiap tahun anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di berikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRK Aceh Selatan;

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik nasional dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan.

(3) Penetapan besaran nominal bantuan keuangan kepada partai politik nasional dan partai politik lokal untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Selatan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada partai politik nasional dan partai politik lokal di tingkat kabupaten diajukan secara tertilis oleh pimpinan partai politik atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari partai politik nasional dan partai politik lokal ditingkat kabupaten dan di tandangani oleh ketua serta seketaris

partai poltik yang syah kepada Bupati Aceh Selatan Cq. kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan sebagai berikut:

a. Proposal rencana penggunaan anggaran bantuan keuangan;
b. Keputusan Kepengurusan partai politik nasional dan lokal;
c. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Foto copy rekening bank atas nama partai politik;
e. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemiihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan yang telah di legalisir oleh ketua dan seketaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten;
f. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan kepada partai politik tahun sebelumnya;
g. Surat pernyataan dari partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku apabila memberi keterangan yang tidak benar dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris pimpinan partai politik atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari partai politik nasional dan partai politik lokal ditingkat kabupaten diatas materai dengan menggunakan kop surat dan setempel partai poltik yang bersangkutan.

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dalam Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggotanya terdiri dari kepala bagian pemerintahan seketariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan serta ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Selatan.

(3) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Selatan.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik nasional dan partai politik lokal tingkat kabupaten Aceh Selatan diserahkan oleh Bupati Aceh Selatan atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara partai politik nasional dan partai politik lokal atau sebutan lainnya yang syah dengan berita acara serah terima.

(2) Untuk penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membuat berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(3) Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini.

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi:

a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/ DPW/ DPC partai politik nasional dan partai politik lokal atau sebutan lain yang syah tingkat kabupaten Aceh Selatan;

b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwintasi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPD/ DPW/ DPC partai politik nasional dan partai politik lokal atau sebutan lain yang syah tingkat kabupaten dengan menggunakan kop surat dan cap setempel partai politik;

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Partai politik nasional dan partai politik lokal sebagai penerima bantuan berkewajiban membuat laporan penggunaan keuangan.

(2) Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik nasional dan partai politik lokal di kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Selatan melalui kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan atau Inspektorat kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 31

Lampiran :
Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor : 31 Tahun 2014
Tanggal : 5 Juni 2014
Tentang Tata Cara Bantuan keuangan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004 DAN TAHUN 2009
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/ Pejabat yang di Tunjuk ..... selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/ DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC/DPW ..... Sejumlah Rp. .....dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah ..... melalui Rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setalah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah ..... diterima oleh DPD/DPC/DPW Partai Politik ..... Yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPD/DPC .....
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Bupati/ Pejabat yang di Tunjuk

(.....)

BUPATI ACEH SELATAN

T. SAMA INDRA